



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

JALAN MUARA BARU UJUNG, JAKARTA 14440  
TELEPON/FAX (021) 6614712, FAKSIMILE (021) 6614712  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [psdkp.jakarta@kkp.go.id](mailto:psdkp.jakarta@kkp.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B.3241/PSDKPLan.3/KP.330/IX/2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);  
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);  
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

**MEMBERI TUGAS :**

- Kepada : 1. Muhammad Rifki, S.Pi  
2. Maya Marlina, SE  
3. Chila Ayudia Krisilla, S.Ds
- Tugas : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta
- Biaya : Biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran DIPA Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 10 September 2024

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta,

